

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH
DI KUA KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Annisa Nur Afifah
NIM 18210138



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH
DI KUA KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Annisa Nur Afifah
NIM 18210138



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2022

Penulis,



Annisa Nur Afifah

NIM 18210138

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Nur Afifah NIM: 18210138 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 2 Maret 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr.Hj. Erfaniah Zuriah,S.Ag,M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Annisa Nur Afifah, NIM 18210138,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Efektivitas Program Keluarga Sakinah
di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Mei 2022
Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

“الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...”

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

(QS. At-Tahrim : 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M, Zainuddin,M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati.M.A.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Dr.Hj. Erfaniah Zuriah,S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kabaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah

memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.

6. Bapak Misdi Riyanto dan Ibu Parmi yang telah melengkapi kesempurnaan hidupku dengan menjadi orang tua super hebat. Mereka secara penuh mencurahkan segala kemampuan untuk mendukung secara moril maupun material.
7. Kedua kakakku tercinta Rahmat dan Imam Suhamim, kakak iparku Lika dan Iim yang telah melengkapi keluargaku. Serta keponakan-keponakanku Maryam, Fida, dan Atta yang selalu menginspirasi dan menceriakan.
8. Teman-Teman di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Hasna dan Luluk, serta teman organisasi daerah Imakama. Terima kasih atas motivasi dan do'anya selama ini. Terima kasih juga telah mewarnai hidupku menjadi lebih indah.
9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 7 Maret 2022

Annisa Nur Afifah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	DI
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	‘(koma menghadap ke atas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L

ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيع - syaiun أميرت - umirtu

النوعون - an-nauun تأخرون - ta‘ khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	10
TINJAUAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka	13
1. Keluarga Sakinah.....	13
2) Teori Efektivitas	24
3) Pusaka Sakinah	33

BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Lokasi Penelitian.....	37
3. Pendekatan Penelitian	38
4. Sumber Data Penelitian.....	39
5. Metode Pengumpulan Data	39
6. Metode Pengolahan Data	41
7. Metode Analisis Data	42
8. Kesimpulan	43
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari	44
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari .	46
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari	47
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari	47
B. Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA	
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	48
C. Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten	
Malang.....	55
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

Riwayat Pendidikan	67
--------------------------	----

Abstrak

Annisa Nur Afifah. 2022. **Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr.Hj. Erfaniah Zuriah,S.Ag.,M.H

Kata kunci : efektivitas, keluarga, dan pusaka sakinah.

Terbentuknya keluarga sakinah merupakan salah satu dari tujuan adanya pernikahan. Dalam pelaksanaannya, kehidupan berumah tangga pasangan suami istri harus membangun pola interaksi yang positif dan juga harmonis agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Dirjen Bimas Islam, sejak tahun 2019 telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah yang dilatar belakangi karena tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan karena masalah ekonomi dan perselisihan yang tiada henti. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan bagaimana efektivitas program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan program pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan narasumber terpilih yang mengerti dan terkait langsung dengan program yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Petugas Penyuluh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan analisis sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, telah terlaksana dengan baik namun belum semuanya optimal dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan, seperti belum dimasukkannya program pusaka sakinah sebagai persyaratan pendaftaran perceraian, dari segi masyarakat, masyarakat belum antusias dengan adanya program ini. Untuk itu bagi KUA Kecamatan disarankan untuk menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar program pusaka sakinah ini dimasukkan sebagai program wajib yang harus diikuti sebelum mengajukan perceraian, serta perlu sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program pusaka sakinah.

Abstract

Annisa Nur Afifah. 2022. effectiveness of the Pusaka Sakinah Program at KUA Singosari Subdistrict, Malang City. Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Dr.Erfaniah Zuriah,S.Ag.,M.H

Keywords: Effectiveness, Family, and Pusaka Sakinah

The formation of a *sakinah* family is one of the goals of marriage. In practice, the married life of a married couple must build a positive and harmonious interaction pattern in order to create harmony in the household. The Director General of Islamic Guidance, since 2019 has issued regulations regarding the implementation of the *sakinah* family service center program which is motivated by the high divorce rate in Indonesia is due to economic problems and relentless disputes. In this study, the author formulated two problem formulations: how the implementation of the *pusaka sakinah* program at KUA Singosari subdistrict, Malang city and how the effectiveness of the *pusaka sakinah* program at KUA Singosari Subdistrict, Malang City.

The type of research was included in empirical legal research that aimed to see how the application of the *pusaka sakinah* program is carried out at the KUA, Singosari District, Malang Regency. Data collection is based on interviews with selected resource persons who understand and are directly related to the program, such as the Head of KUA, *Penghulu*, and Extension Officers.

The results showed that the implementation of the *pusaka sakinah* program at KUA Singosari District, Malang Regency based on an analysis in accordance with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, had been carried out well but not all of them were optimal because the existing rules did not have firmness, such as the absence of the *pusaka sakinah* program as a divorce registration requirement, from the community perspective, the community is not yet enthusiastic about this program. Therefore, it is recommended that the District KUA collaborate with the Malang city Religious Court so that the *pusaka sakinah* program is included as a mandatory program that must be followed before filing for divorce, and it is necessary to disseminate information to the community about the importance of the *pusaka sakinah* program.

مستخلص البحث

أنيسة نور عفيفة. (٢٠٢٢). تنفيذ برنامج التراث السكينة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة سينجوساري مالانج. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عرفنية زرية الماجستير

الكلمات الرئيسية: الفاعلية، والأسرة، والتراث السكينة.

تكوين أسرة السكينة من أهداف الزواج. في عمليته، يجب على المتزوجين في الحياة الزوجية بناء أنماط تفاعل إيجابية ومتناغمة لخلق الانسجام في الأسرة. أخرج مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي قانون تنفيذ برنامج مركز خدمة الأسرة السكينة الذي يحفز معدل الطلاق المرتفع في إندونيسيا بسبب المشاكل الاقتصادية والخلافات غير المنتهى. في هذا البحث، صاغت الباحثة مشكلتين، وهما كيفية تنفيذ برنامج التراث السكينة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة سينجوساري مالانج وكيفية فعالية برنامج التراث السكينة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة سينجوساري مالانج.

نوع هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي. يهدف هذا البحث لمعرفة كيفية تنفيذ برنامج التراث السكينة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة سينجوساري مالانج. يعتمد جمع البيانات على مقابلات مع أشخاص مختارين ممن يفهمون ويرتبطون ارتباطاً مباشراً بالبرنامج، أي رئيس مكتب الشؤون الدينية، والقاضي، وموظفي الإرشاد.

نتائج هذا البحث هي تنفيذ برنامج التراث السكينة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة سينجوساري مالانج بناءً على تحليل وفقاً لنظرية الفعالية القانونية سورجونو سوكاننتو قد تم جيداً ولكن لم تكن جميعها مثالية لأن القوانين فيها غير حازمة، مثل عدم وجود برنامج تراث سكينة كشرط لتسجيل الطلاق. ومن منظور المجتمع، لم يكن المجتمع متحمساً لهذا البرنامج. لهذا السبب، يُنصح مكتب الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية بالتعاون مع محكمة مالانج ريجنسي الدينية لتضمين برنامج تراث

السكينة كبرنامج إلزامي الذي يجب اتباعه قبل تقديم طلب الطلاق، ومن المهم
التنشئة الاجتماعية مع المجتمع حول أهمية برنامج تراث السكينة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki keinginan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warrohmah sebagai bentuk untuk memantaskan diri sebagai umat yang beragama. Perkawinan ini merupakan perbuatan yang dianjurkan karena kebermanfaatannya dan diperintahkan oleh Alloh SWT.¹ Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk membentuk keluarga serta menjalankan perintah Alloh SWT.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri harus membangun interaksi yang selalu positif, harmonis, dengan suasana hati yang

¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI, 2014), 16.

² UU No. 1 Tahun 1974

tenang nan damai, yang disertai pula dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara keduanya.³ Dalam berkeluarga juga harus memiliki mental yang kuat dan mandiri, yang dimaksudkan untuk mempertahankan diri dan menjaga keluarga agar senantiasa utuh dan hidup secara harmonis serta dapat beradaptasi dengan cepat dalam kondisi yang senantiasa berubah-ubah, sehingga dalam berkeluarga harus selalu berpola pikir positif terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga.⁴ Ketahanan keluarga merupakan keadaan dimana keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan..⁵ Dalam hal tersebut keluarga harus saling membantu satu dengan yang lainnya agar tercipta suasana yang harmonis seperti yang dicita-citakan diawal pernikahan.

Pada tahun 2019 kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah program baru yang mana program ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan KUA (Kantor Urusan Agama). Jika pada sebelumnya KUA hanya memberikan pelayanan terkait permasalahan umum pernikahan, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam penyelesaian masalah keluarga terkait dengan ketahanan keluarga. Program pusaka sakinah ini merupakan program yang dapat memfasilitasi

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 161.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 8.

sekaligus mendampingi keluarga ketika terjadi masalah sehingga keluarga yang bermasalah tersebut mendapatkan pendampingan yang tepat.⁶ Program pusaka sakinah diawal pelaksanaannya hanya diperuntukkan untuk keluarga yang bermasalah saja akan tetapi dalam perkembangannya program ini juga dapat diikuti oleh keluarga yang baik-baik saja ataupun pasangan yang masih berstatus sebagai calon pengantin dikarenakan materi yang dibahas bisa masuk dikalangan tersebut diantaranya tentang kualitas keluarga, perspektif gender, pencegahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, kesehatan reproduksi, dan juga terkait dengan kemiskinan. Dikarenakan program pusaka sakinah ini termasuk program baru maka dalam hal ini kementerian agama Republik Indonesia memulai program ini di 100 KUA se-Indonesia terlebih dahulu dengan harapan 100 KUA tersebut dapat menjadi KUA percontohan program Pusaka Sakinah yang mana 100 KUA tersebut jumlahnya relatif kecil mengingat ada 5.945 KUA di seluruh Indonesia.⁷

Program Pusaka Sakinah ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi program Bimbingan Perkawinan yang diperuntukkan untuk calon pengantin. Program Pusaka Sakinah memiliki 3 Program yaitu:

⁶ H. Muhamad, “3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah”, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah>, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

1. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah)
2. KOMPAK (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi)
3. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia)

Setelah diatas diuraikan secara singkat tujuan digulirkannya program keluarga sakinah, program tersebut selintas sangatlah iideal menjadi salah satu jalan solusii mengatasi problematika keluarga. Maka patut dikaji dan diteliti kebijakan baru dari ini apakah ampuh dalam mengatasi problematika keluarga yang diklaim kementrian agama sudah berhasil apa belum mengingat disini program baru tersebut sudah berjalan selama 3 tahun.

Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari dikarenakan KUA ini merupakan salah satu dari 100 KUA percontohan program pusaka sakinah.⁸ Mengingat selama ini Kecamatan Singosari merupakan kecamatan yang sangat luas yang mana selain memiliki angka pengajuan nikah tertinggi juga memiliki angka perceraian yang besar. Berdasarkan pemaparan mengenai program pusaka sakinah, dan latar belakang adanya program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari diatas, muncul pertanyaan terkait bagaimana efektivitas dan pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Singosari Kabupaten Malang.

⁸ Malangkab, “ Pusaka Sakinah di KUA Singosari”, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/518990/pusaka-sakinah-di-kua-singosari>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program pusaka sakinah di KUA Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Singosari Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat umum tentang program baru dari Kementerian Agama yaitu program Pusaka Sakinah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, baik penelitian terkait bimbingan perkawinan pra nikah (bimwin) maupun pasca nikah (pusaka sakinah).
- b. Dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, para pengajar, dan bagi pembaca lainnya untuk penambahan wawasan serta mendapatkan gambaran terkait program pusaka sakinah.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman terhadap proposal skripsi ini, maka dari itu penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul diatas, dalat dijabarkan sebagai berikut :

1. Efektivitas unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁹
2. Program PUSAKA SAKINAH (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) merupakan program baru yang dibuat oleh kemenag melalui Direktorat

⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.

Jenderal Bimas Islam yang kegiatannya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi yang bertujuan untuk memberi penguatan kepada keluarga.

3. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan.¹⁰
4. Kecamatan Singosari merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini terletak di bagian utara Kota Malang, daerah yang menjadi poros lalu lintas Surabaya-Malang.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian skripsi ini, penulis menguraikan hasil penelitiannya dengan sistematika pembahaasan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Pada bab pendahuluan penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah dilanjut dengan menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

2. Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.

juga kerangka teori yang memaparkan mengenai definisi konsep yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penganalisaan masalah.

3. Bab III Metode Penelitian.

Pada bab metode penelitian ini penulis memaparkan mengenai alat yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi penelitian dan juga mengenai metode pengumpulan data serta cara pengolahan datanya.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian dan pengamatan di lapangan. Dari hasil data dan hasil pengamatan tersebut, dilanjutkan dengan menganalisis data hasil pengamatan lainnya sehingga dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh penulis termasuk hal yang merupakan pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

5. Bab V Penutup.

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau

usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penulis mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya. Penelitian relevan memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian saat ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka ini sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas lain maupun pencarian melalui media, seperti internet.

1. Penelitian skripsi, “*Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas*” penelitian yang dilakukan oleh Umu Aminah mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanudin.¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran program Suscatin di KUA kecamatan Ciomas dalam mencegah perceraian. Persamaan skripsi ini terletak pada program keluarga sakinah, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada program yang diteliti. Program yang diteliti ini mempunyai

¹¹ Umu Aminah, *Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas*, (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017). <http://repository.uinbanten.ac.id/1373/>

fokus pada calon pengantin sedangkan program pusaka sakinah ini mempunyai fokus pada keluarga.

2. Penelitian skripsi, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran*” yang diteliti oleh Sarah Anita Rahmah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Anita Rahmah ini mengkaji mengenai pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran dan bagaimana analisis masalah mursalah terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Anita ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Skripsi ini memiliki tema yang sama dengan skripsi yang diajukan penulis yaitu mengenai program Pusaka Sakinah.
3. Penelitian skripsi, “*Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah*” yang diteliti oleh Erni Istiani mahasiswi IAIN Salatiga. Dalam skripsi

¹² Sarah Anita Rahmah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020). <http://digilib.uinsby.ac.id/45766/>

dibahas mengenai penerapan dirjen bimas islam tentang suscatin.¹³

Sedangkan penelitian ini membahas tentang pusaka sakinah. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah.

Table 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Umu Aminah mahasiswi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, “Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Menekan Angka Perceraian, skripsi pada tahun 2016	Letak persamaan penelitian saudara Umu Aminah dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas program keluarga sakinah.	Letak perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu tentang pelaksanaan suscatin yang memiliki fokus pembinaan kepada calon pengantin sedangkan penelitian ini membahas mengenai pusaka sakinah yang merupakan programnya ditunjukkan kepada pasangan yang sudah menikah atau berkeluarga.
2	Sarah Anita Rahmah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, “Analisis Maslahah	Letak perasamaan penelitian saudara Sarah dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai program	Letak perbedaannya erlihat jelas mulai dari lokasi dan juga fokus penelitiannya. Penelitian dari saudara Sarah ini menitikberatkan pada

¹³ Erni Istiani, *Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016). <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1056/>

	Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran”, skripsi pada tahun 2020	PUSAKA SAKINAH	analisis masalah mursalah sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan PUSAKA SAKINAH.
3	Erni Istiani mahasiswi IAIN Salatiga” Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah”, skripsi pada tahun 2016	Kesamaan penelitian yang dilaksanakan oleh erni istiani dengan penelitian ini adalah sama sama membahas program kementrian agama dalam hal pembinaan keluarga sakinah.	Perbedaannya terlihat jelas yakni mengenai pembahasan program. Peraturab dirjen Bimas Islam ini membahas mengenai suscatin sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pusaka sakinah yang berlandaskan

B. Kajian Pustaka

1. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat

mendasar dalam masyarakat.¹⁴ Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama dan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan atas dasar cinta, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.¹⁵

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara satu dengan yang lain.¹⁶ Pernikahan sendiri merupakan salah satu proses sakral (*mitsaqan ghalidza*) antara suami dan istri, dalam pernikahan ini diharapkan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.¹⁷

Adapun fungsi-fungsi dari keluarga menurut Djudju Sudjana (1990) terdapat tujuh fungsi, yaitu:

1) Fungsi biologis

Perkawinan dilaksanakan anatara lain dengan tujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta

¹⁴ KBBI

¹⁵ Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 38.

¹⁶ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 37.

¹⁷ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 39.

martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang.¹⁸ Hal ini juga terdapat Al-Qur'an surah An-Nahl :72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucumu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁹

2) Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran penting dalam membawa anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam proses pengenalan sosial, emosional dan profesional²⁰. Pendidikan dalam keluarga ini berdasarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹⁸ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 42-43

¹⁹ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 274.

²⁰ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 43

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang dipertahankan”.²¹

3) Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suasana keagamaan didalam keluarga. Keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya²². Dalam Alqur'an disebutkan dalam QS.Luqman ayat 13 yang artinya, dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar.²³

4) Fungsi protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari segala gangguan baik gangguan internal maupun gangguan eksternal. Gangguan internal yang dapat terjadi karena beragam kepribadian keluarga,

²¹ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 560

²² Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 45

²³ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 412.

perbedaan pendapat dan kepentingan. Gangguan eksternal yang berasal luar keluarga yang dapat menjadi pemicu datangnya konflik bahkan sampai pada kekerasan. Keluarga dalam hal ini berfungsi sebagai penangkal dari pengaruh buruk yang masuk kedalam keluarganya.

5) Fungsi sosialisasi

Keluarga berfungsi dalam mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan memegang norma-norma kehidupan secara baik. Dalam fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarganya dapat memposisikan dirinya sesuai dengan status dan struktur keluarganya.

6) Fungsi rekreatif

Keluarga dalam hal ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai dan menghormati serta menghibur masing-masing anggota keluarganya sehingga terciptanya hubungan yang harmonis, damai dan kasih sayang

7) Fungsi ekonomis

Dalam fungsi ekonomis, keluarga memiliki kegiatan mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, kemudian didistribusikan secara adil dan proposional

serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.²⁴

b. Keluarga Sakinah

Sakinah dalam kamus Bahasa arab berarti al-waqaar ath-thuma'niinah, dan al-muhabbah yang berarti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Secara khusus, kata sakinah ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 248; At-Taubah ayat 26 dan 40; Al-Fath ayat 4, 18, dan 26.²⁵ Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan oleh Allah SWT kepada hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat.²⁶

Dalam definisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara meminang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram.²⁷

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah diambil dari Bahasa arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna

²⁴ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 47.

²⁵ Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fath ar Rahman*, (Beirut: Dar Alquran Al Karim, 1983), h.443

²⁶ Anifatul Khuroidatul Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/5420/>

²⁷ Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 987.

“ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.²⁸ Pendapat M. Quraishy Shihab tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah ini untuk pasangan suami-istri berpasangan ada karena saling melengkapi dan manusia didalam dirinya memiliki aneka sifat dan juga kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keluarga sakinah diantaranya: *pertama*, setia dengan pasangan hidup; *kedua*, menepati janji; *ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *keempat*, berpegang teguh pada agama.

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah, berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib

²⁸ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006),136.

seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya.²⁹

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan.³⁰ Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar.³¹

Dalam buku yang berjudul fondasi keluarga sakinah yang diperuntukkan bagi calon pengantin dikatakan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang ini bersifat wajib dimaksudkan untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Masyarakat Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan

²⁹ Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam*, (skripsi, IAIN Ponorogo:2021),50. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/>

³⁰ Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam*,51. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/>

³¹ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2007),8-9.

keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga samara, keluarga sakinah mawadah wa rahmah dan berkah, keluarga masalahah, keluarga sejahtera, dan lain sebagainya.

Semua konsep mengenai istilah keluarga ideal diatas memiliki syarat mutlak yaitu terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Ciri-ciri keluarga yang ideal versi kemenag yaitu:

- 1) berdiri diatasfondasi keimanan yang kokoh,
- 2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- 3) mentaati ajaran agama,
- 4) saling mencintai dan menyayangi,
- 5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- 6) saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- 7) musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- 8) membagi peran secara berkeadilan,
- 9) kompak mendidik anak-anak,
- 10) berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.³²

Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang

³² Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, hlm. 10.

bertanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan lam, tentram, damai, dan bahagia. Untuk ciri cirinya yaitu:

- 1) kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*), suami istri disini sama-sama memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mana hal ini penting untuk kedekatan hubungan
- 2) kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*), setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapatnya
- 3) kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*), ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga maka setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi
- 4) keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*), mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik
- 5) sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami

realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.³³

Dan yang terakhir keluarga sakinah versi Nahdlatul Ulama, dalam organisasi ini keluarga ideal disebut dengan keluarga maslahah. Keluarga maslahah (*mashalihul usrah*) adalah keluarga yang dalam hubungan suami-istri menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*; sejahtera lahir bathin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan islam rahmatan lil'alamin.

Keluarga Maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
- 2) anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,

³³ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, hlm.13.

- 3) pergaulannya baik, maksud dari pergaulan baik disini yaitu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
- 4) berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan), berkecukupan rizki disini tidak harus menjadi kaya atau berlimpah harta yang peting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan juga ibadahnya.³⁴

2) Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).³⁵ Adapun efektivitas itu sendiri mengandung arti keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan jadi hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.³⁶

Efektivitas ini selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan

³⁴Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, hlm, 14.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 218

³⁶ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakata, 18.2 (2018).

untuk efektifitas hukum dalam masyarakat disini berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada.³⁷

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga berbicara tentang validitas hukum. Dan apabila berbicara mengenai efektivitas sebuah hukum yang ada dimasyarakat artinya membicarakan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. efektivitas yang dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yang mana berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.³⁸ Adapun faktor-faktor pengaruh hukum yang berfungsi dalam masyarakat sebagai berikut:³⁹

- a. Kaidah hukum. Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: berlakunya hukum secara yuridis, berlakunya hukum secara sosiologis, dan berlakunya hukum secara filosofis
- b. Penegak hukum. Faktor petugas memerankan perannya dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini petugas harus memperhatikan beberapa hal yaitu: sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada, sampai sejauh mana petugas berkenan

³⁷ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

³⁸ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 62.

³⁹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, 62-63.

memberikan kebijakan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan sehingga memberikan batas- batas yang tegas terhadap wewenangnya.

- c. Sarana/fasilitas. Fasilitas pendukung yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Ruang lingkup utamanya dapat dilihat saraca fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- d. Warga masyarakat. Salah satu faktor yang melihat efektifnya suatu peraturan adalah warga masyarakat. Dimaksud dalam warga masyarakat disini yaitu kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang undangan yang disebut derajat kepatuhan.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴⁰ Mengenai efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Hukum dapat berjalan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988, Hal 80.

efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Suatu hukum akan efektif apabila seluruh masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai. Ukuran keefektifan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴¹

Kelima faktor tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan sangat erat karena menjadi tolak ukur dari pada efektivitas

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hal 8.

penegakan hukum. Pada elemen pertama diatas, yang dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴² Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum pada elemen pertama yaitu :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan

⁴² Romli atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Peneggakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001. Hal 55.

persyaratan yuridis yang ada.⁴³

Pada elemen kedua yang menentukan keefektifan suatu hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimaksud disini meliputi keprofesionalan dan mental. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁴⁴

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas sarana prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 80.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 82.

fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lapangan. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
3. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
4. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
5. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁴⁵

Berikutnya yaitu elemen masyarakat, pengukur efektivitas yang digunakan yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 83.

dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi internal yang muncul. *Internalisasi* faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi *internal* maupun *eksternal*.⁴⁶

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya *eksternal* karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment*

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 84.

yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.⁴⁷

Efektivitas hukum ini erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum di masyarakat. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.⁴⁸ Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.⁴⁹

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.⁵⁰ Struktur hukum yang dimaksud disini meliputi perangkat perundang-undangan dan untuk budaya

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 86.

⁴⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hal 308.

⁴⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: CV. Mandar Maju), 2003. Hal 165.

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*, 305.

hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

3) Pusaka Sakinah

Program Pusaka Sakinah yaitu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi program Bimbingan Perkawinan. Berbeda dengan bimwin, layanan ini dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Tujuan pembentuk program pusaka sakinah ini untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan harmonis yang didalamnya terdapat kegiatan kepada orientasi kebutuhan masyarakat yaitu mendampingi, memberikan bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Program pusaka sakinah ini dilaksanakan di 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di Indonesia menjadi *piloting project* pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH).⁵¹

Program pusaka sakinah ini dimulai dari tahun 2019 sejak dikeluarkannya dirjen Nomor 783 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH). Sebagai bekal untuk para pelaksana program, para penghulu dan penyuluh mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis

⁵¹ Ahmad Bastomi, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.5 No.3, 2021,495.

yang diadakan oleh Kementrian Agama. Adanya program ini dilatar belakangi karena tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan karena masalah ekonomi dan perselisihan yang tiada henti. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki bahtera rumah tangga dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.⁵²

Pusat layanan keluarga sakinah atau yang selanjutnya disebut dengan PUSAKA SAKINAH ini merupakan ruang yang aman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Program Pusaka Sakinah memiliki 3 Program yaitu:

- a. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah) yaitu bagian yang memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
- b. KOMPAK (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi Dan

⁵² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

Konsultasi) adalah layanan terhadap problematika perkawinan keluarga.

- c. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) adalah layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Program ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan Kantor Urusan Agama mengingat selama ini dimasyarakat KUA dikenal sebagai tempat untuk mengurus administrasi pernikahan saja. Program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaran.⁵³

Dasar hukum program pusaka sakinah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program pusaka sakinah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

⁵³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
- h. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.⁵⁴

⁵⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai tatacara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai agar hasil yang diperoleh lebih optimal.⁵⁵ Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat selain itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data.⁵⁶ Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang perlu perlu pertimbangan dalam menentukannya, karena pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat

⁵⁵ Nadya Fajriyanti, “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019”, 25.

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 150.

membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.⁵⁷ Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dikarenakan KUA ini merupakan salah satu KUA yang menjadi percontohan program pusaka sakinah. Sedangkan untuk KUA yang memiliki program pusaka sakinah harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Problem perkawinan dan keluarga tinggi
- b. Memiliki SDM lebih dari 6 orang
- c. Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga
- d. Berkedudukan di kabupaten/kota.⁵⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum yakni pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam mengamati dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penelitian hukum.⁵⁹

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberika gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai program pusat layanan keluarga sakinah di

⁵⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 200),34-35.

⁵⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

KUA Kecamatan Singosari. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup:

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya.⁶⁰ Sumber diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak KUA Singosari tentang pelaksanaan program pusaka sakina, dan juga keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Yang bertindak sebagai data sekunder dalam penelitian ini diantaranya dokumen, berupa arsip dokumentasi dan upaya lain yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan topik ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

diinformasikan kepada orang lain.⁶¹ Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang objektif. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang disengaja dan sistematis tentang keadaan suatu fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dengan melihat proses administratif pelaksanaan program pusaka sakinah.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah teknik pengumpul data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dipakai untuk menguatkan data yang diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara sendiri dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud dari peneliti.⁶² Dalam menunjang proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku dan bolpoin untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh pada saat

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 332.

⁶² Mardalis, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 63-65.

wawancara, kemudian menggunakan voice recorder berupa handphone untuk melengkapi dan memastikan data yang diperoleh tidak hilang dan kurang. Beberapa informan terkait penelitian ini antara lain:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	H. Syamsuir,S.Ag.,M.A	Kepala KUA Singosari
2.	M. Deradjat,S.Pd.I	Penghulu
4.	Amilatur rahmah	Penyuluh Agama Islam

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisioner dalam penelitian kualitatif.⁶³ Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penulis dapat mempelajari, mengkaji, memahami, mencermati, dan menganalisisnya.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil data dari

⁶³ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta, 2010),82-83.

lapangan tersebut yang kemudian dikategorikan dalam beberapa bagian, memilih dan memilah informasi yang penting dan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian diambil kesimpulan agar mudah untuk difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.⁶⁴
- b. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang telah diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara data penelitian diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan.
- c. Verifikasi, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang didapat dari lapangan agar mengetahui keabsahan data.⁶⁵ Pada langkah ini peneliti mengkonfirmasi kembali mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan program pusaka sakinah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data

⁶⁴ Abu achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

⁶⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat kesimpulan.⁶⁶ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan mengenai program pusaka sakinah.

8. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. setelah melakukan proses analisi data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah untuk menyempurnakan penelitian. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan dengan cara merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan.

⁶⁶ Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Singosari merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di Kecamatan Singosari. Kantor Urusan Agama (KUA) Singosari ini merupakan salah satu dari 33 KUA di Kabupaten Malang yang memiliki batas wilayah :

- a. Wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
- b. Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
- c. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blimbing Kota Malang
- d. Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.⁶⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari beralamat di jalan Tunggul Ametung Kelurahan Candirenggo berdekatan dengan masjid Al-Jauhariyah dan Panti Asuhan Raudloh Insan Kamil. Wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Meliputi semua daerah

⁶⁷ Profil KUA Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari yang terdiri dari 14 (empat belas) desa dan 03 (tiga) kelurahan, yaitu:⁶⁸

- a. Desa Ardimulyo
- b. Desa Banjararum
- c. Desa Baturetno
- d. Desa Dengkol
- e. Desa Tanjungtirto
- f. Desa Gunungrejo
- g. Desa Klampok
- h. Desa Langlang
- i. Desa Purwoasri
- j. Desa Randuagung
- k. Desa Tamanharjo
- l. Desa Toyomarto
- m. Desa Watugede
- n. Desa Wonorejo
- o. Kelurahan Losari
- p. Kelurahan Pagentan
- q. Kelurahan Candirenggo

⁶⁸ Profil KUA Kecamatan Singosari

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari

Tugas:

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁶⁹

Fungsi :

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatat- an, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Pnyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembina- an syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangga- an KUA Kecamatan.

⁶⁹ Profil KUA Kecamatan Singosari

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari

Visi : “Terwujudnya Pelayanan yang Prima, Transparan dan Akuntabel
Menuju Masyarakat Singosari yang Religius, Rukun dan Mandiri”

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk (NR);
- b. Meningkatkan pelayanan Keluarga Sakinah;
- c. Meningkatkan Pelayanan Ibadah Sosial;
- d. Meningkatkan pelayanan Produk Halal;
- e. Meningkatkan pelayanan Perwakafan;
- f. Meningkatkan pelayanan Kemitraan Umat Islam;
- g. Meningkatkan Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Manasik Haji;
- h. Meningkatkan Pelayanan Kemasjidan.⁷⁰

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yaitu:⁷¹

⁷⁰ Profil KUA Kecamatan Singosari

⁷¹ Profil KUA Kecamatan Singosari

Tabel 3.
Nama Personil dan Jabatan staff KUA Kecamatan Singosari

No.	Nama	Jabatan	Status Pegawai
1.	H.Syamsuir,S.Ag.M.A	Kepala KUA Kecamatan	PNS
2.	M.Deradjat,S.Pd.I	Penghulu Pertama	PNS
3.	Ichanusofa	Penyuluh Fungsional	PNS
4.	Moh. Khakim	Staff PTT	NON PNS
5.	Tri Bambang S	Staff Pramubakti	NON PNS
6.	Moh. Ainul Ilmi	Keamanan	NON PNS
7.	Husni Rifa'i	Penyuluh Agama	NON PNS
8.	Luailik Faizah	Penyuluh Agama	NON PNS
9.	Amilaturrahmah	Penyuluh Agama	NON PNS
10.	Inayatul Kutsiyah	Penyuluh Agama	NON PNS
11.	Annifatul Khuroidatun	Penyuluh Agama	NON PNS

B. Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagaimana dijelaskan oleh bapak Syamsuir bahwa dasar pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH) didasarkan pada instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Adapun pelaksana program pusaka sakinah ini merupakan kantor urusan

agama yang telah memenuhi kriteria kantor urusan agama (KUA) pelaksana program pusaka sakinah seperti kecamatan dengan problem perkawinan dan keluarga tertinggi, memiliki SDM lebih dari 6 (enam) orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan di kabupaten/kota. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syamsuir selaku Kepala KUA:

*“KUA Singosari ini menjadi piloting kegiatan pusaka sakinah di Jawa Timur, KUA yang ditetapkan sebagai KUA Pusaka Sakinah ini harus memiliki kriteria seperti; problem perkawinan dan keluarga tinggi, memiliki SDM lebih dari 6 orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan di kota/kabupaten.”*⁷²

Selanjutnya mengenai kegiatannya, bapak Syamsuir mengatakan:

“Kegiatan Pusaka sakinah ini ada 4. Yang pertama bimbingan keuangan keluarga yang bertujuan untuk meminimalisir konflik dalam keluarga khususnya masalah ekonomi. Yang kedua yaitu relasi harmonis yang diberikan untuk bagaimana pasangan suami istri itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga yaitu bimbingan konseling masalah keluarga yang mana ini berupa konseling dan pendampingan keluarga. Dan yang ke empat pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga yang berfokus pada moderasi

⁷² Syamsuir, Wawancara (Malang, Januari 2022).

*beragama.”*⁷³

Berdasarkan yang dikatakan Bapak Syamsuir bahwa program Pusaka Sakinah ini merupakan Program baru dari Kementrian Agama dan KUA Singosari ini ditunjuk sebagai lembaga yang menjadi tombak awal atau acuan program Pusaka Sakinah ini. Program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari ini ada 4 (empat), yang pertama yaitu belajar rahasia nikah keuangan keluarga. Belajar rahasia nikah disini memuat layanan seperti bimbingan keuangan keluarga yang dimaksudkan untuk meminimalisir konflik dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi. Yang kedua yaitu belajar rahasia nikah relasi harmonis, relasi harmonis ini merupakan bimbingan yang dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu bimbingan konseling yang dimaksudkan untuk memberikan mediasi, konseling, dan juga pendampingan keluarga. Dan yang ke empat yaitu pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga.

Adapun Pelaksana Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Sngosari adalah petugas di KUA singosari yang telah mengikuti training pusaka sakinah se Indonesia yang berjumlah 3 (tiga orang). Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syamsuir:

“pelaksana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari ini dilaksanakan oleh Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan juga penghulu. Ketiga-

⁷³ Syamsuir, Wawancara (Malang, Januari 2022).

tiganya telah mengikuti training yang diadakan oleh kementrian agama pada waktu itu acaranya bertempat di Kota Bandung. Nanti kedepannya tiga orang yang sudah memiliki sertifikasi ini boleh melakukan ekspansi ke KUA lain apabila diminta mengisi program keluarga sakinah.”⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa yang melaksanakan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari adalah Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh agama yang telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Kementrian Agama. Kemudian untuk para fasilitator ini tidak menutup kemungkinan juga untuk mengisi kegiatan terkait keluarga sakinah di KUA lainnya di wilayah Malang raya.

Kemudian mengenai pelaksanaan program puskaa sakinah dari tahun 2019 penulis wawancarai yaitu Bapak Deradjat (penghulu) beliau berpendapat:

“Pelaksanaan pusaka sakinah disini berjalan dengan baik, kita memberikan materi mulai dari pendewasaan pernikahan di usia Aliyah jadi tidak hanya berporos di KUA saja.”⁷⁵

Berdasarkan jawaban dari Bapak Deradjat menurut beliau pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) sudah berjalan dengan baik sebagaimana dengan mestinya. Kegiatan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari ini tidak hanya menjalankan kegiatan berdasarkan SK saja namun juga

⁷⁴ Syamsuir, Wawancara (Malang, 2022).

⁷⁵ DeradjaT, Wawancara (Malang, 2022).

sudah berkembang seperti melakukan kegiatan pendewasaan pernikahan di usia sekolah jadi kegiatan Pusaka Sakinah ini selain berfokus pada usia yang telah menikah namun juga berfokus ke usia pra nikah.

Selanjutnya yaitu mengenai peserta yang ikut dalam kegiatan ini merupakan pasangan suami istri yang memiliki *problem* ataupun tidak memiliki *problem* yang ingin mengikuti bimbingan sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Amilaturrahmah:

*“peserta yang mengikuti program pusaka sakinah ini merupakan hasil dari pendataan per desa keluarga-keluarga yang memiliki problem ataupun tidak akan tetapi ingin mengikuti program dalam rangka menambah wawasan. Program ini merupakan agenda wajib di KUA Singosari karena kita ketahui bahwa di Kabupaten Malang hanya KUA Singosari yang memiliki program Pusaka Sakinah. Selain itu mengenai pasangan suami istri yang membutuhkan bimbingan ataupun pendampingan masalah rumah tangga kami siap setiap saat.”*⁷⁶

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa peserta yang mengikuti program pusaka sakinah ini berasal dari pendataan desa atau data dari penyuluh agama wilayah penyuluh yang mana mereka akan dikumpulkan guna mendapatkan materi ataupun bimbingan dari para pelaksana untuk mencari jalan tengah permasalahan mereka. Selain itu bagi keluarga atau pasangan yang tidak memiliki permasalahan akan tetapi ingin mengikuti bimbingan ini guna mendapatkan ilmu

⁷⁶ Amilaturrahmah, Wawancara (Malang, Januari 2022)

tetap dibolehkan untuk mengikuti. Dan apabila ada keluarga yang membutuhkan solusi cepat mengenai problematika rumah tangga mereka bisa langsung datang ke kantor urusan agama (KUA) untuk mendapatkan pendampingan intens dari para pelaksana program pusaka sakinah ini setiap saat di jam kantor.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa program yang berjalan di KUA Kecamatan Singosari ini sudah sesuai dengan program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019. Dimana pengelompokan program ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah keuangan keluarga
2. Bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis
3. Layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta masalah remaja
4. Pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan di lingkup kecamatan.⁷⁷

Program pusaka sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Singosari ini sangat memberi manfaat bagi para peserta program karena selain menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan problematika keluarga mereka juga dapat mengetahui cara dalam menghadapi persoalan kehidupan berumah tangga yang akan dijalaninya.

⁷⁷ Dirjen Bimas Islam No. 783 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program pusaka sakinah jika dilihat dari segi pelaksanaannya, para petugas yang telah mengikuti sertifikasi telah menyampaikan materi yang sesuai dengan peraturan yang ada juga telah dibekali modul atau bahan materi yang cukup lengkap selain itu bagi para suami istri juga dilengkapi dengan buku bacaan mandiri yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama.

Demikian juga dengan metode yang digunakan telah cukup memadai dengan penyampaian materi berupa ceramah, adanya diskusi dan tanya jawab dengan waktu pelaksanaan bimbingan (delapan) jam pelajaran bagi program bimbingan keuangan keluarga dan bimbingan membangun relasi harmonis, sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Selain itu untuk program layanan konsultasi dan pendampingan bersifat *flexibel*, Layanan diberikan di dalam kantor, dapat melalui tatap muka atau melalui sambungan telepon.

Dan yang terakhir terkait dengan program pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga, kegiatan ini dalam bentuk rapat-rapat dan koordinasi lintas lembaga yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup kecamatan. Contoh pelaksanaan kegiatan ini di KUA Singosari adalah dengan adanya pertemuan rutin antar tokoh agama dan para pimpinan lembaga guna membahas mengenai ketahanan keluarga, moderasi beragama, dan anti radikalisme.

C. Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Hukum / peraturan

Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Mengenai pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang program pusaka sakinah ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian program pusaka sakinah ini tidaklah diwajibkan bagi semua pasangan suami istri, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini dan program ini tidak bisa dikatakan sebagai program penekan angka perceraian akan tetapi ini merupakan program pencegahan perceraian.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Syamsuir,S.Ag.M.A yang menyatakan bahwa *“program pusaka sakinah ini bukanlah program wajib bagi semua pasangan suam istri sehingga apabila angka perceraian masih tinggi maka tidak bisa dikatakan program ini solusi dari tingginya angka perceraian”*⁷⁸

2. Pelaksana / penegak hukum

Pelaksana atau petugas program pusaka sakinah yakni KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang telah menjalankan program tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan program pusaka sakinah yaitu Kepala KUA Kecamatan Singosari, Penghulu, dan penyuluh yang telah mendapatkan settifikat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Deradjat,S.Pd bahwa *“petugas yang melaksanakan program pusaka sakinah atau bisa dikatakan fasilitarnya itu saya sendiri, bapak kepala KUA, dan satu penyuluh yang semuanya telah memiliki sertifikat.”*⁷⁹

3. Sarana dan pra sarana

Dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sudah memiliki ruangan khusus untuk melangsungkan program pusaka sakinah dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan program seperti ruang aula untuk program kelas dan gazebo syariah sebagai tempat pendampingan.

⁷⁸ Syamsuir,S.Ag.MA, Wawancara (Malang, januari 2022)

⁷⁹ Deradjat,S.Pd, Wawancara (Malang, Januari 2022)

4. Masyarakat

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai program pusaka sakinah ini masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan program pusaka sakinah ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya program pusaka sakinah sehingga angka perceraian di kecamatan Singosari masih tergolong tinggi.

5. Budaya

Dilihat dari masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Singosari dan kurangnya partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan dan kurang memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan yang dibuka setiap hari di KUA Kecamatan Singosari sehingga program ini dianggap sebelah mata yang padahal tujuan awal dari program ini adalah untuk menekan angka perceraian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang belum semuanya efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan tentang pelaksanaannya belum ada ketegasan mengenai kewajiban bagi pasangan suami istri untuk mengikuti program. Berdasarkan

sarana prasarana dan pelaksana sudah cukup baik dan memadai. Terkait dengan pelaksana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari sendiri sudah memiliki tiga fasilitator yang sudah bersertifikat dan untuk fasilitasnya sendiri KUA Singosari memiliki ruangan aula yang bisa digunakan untuk kelas pusaka sakinah dan juga gazebo syariah yang digunakan untuk pendampingan peserta program. Kemudian dari faktor masyarakat belum sepenuhnya mengerti pentingnya program tersebut sehingga kurang antusias mengikuti program. Dan dari faktor budaya, masih tingginya angka perceraian di kecamatan singosari dan sepiunya layanan konseling yang dibuka setiap hari di KUA menunjukkan bahwa program ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang khususnya pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Singosari jika dilihat dari aspek penyelenggara program, peserta program, materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program, metode yang digunakan, serta waktu dan tempat pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.
2. Berdasarkan analisis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari telah berjalan dengan baik namun belum semuanya efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu pada aspek hukum, masyarakat, dan budaya. Sedangkan pada aspek pelaksana dan fasilitas sudah berjalan dengan optimal. Pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ini dilihat dari aspek hukumnya sudah memiliki pedoman yang kuat dan sah secara hukum akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak memiliki ketegasan dalam pelaksanaannya. seperti belum dimasukkannya program

pusaka sakinah sebagai syarat wajib sebelum mengajukan perceraian ke meja hijau. Selanjutnya dilihat dari aspek masyarakat dan budaya, masyarakat belum sepenuhnya antusias dengan adanya program ini. Hal ini bisa dilihat dari sepihnya layanan konseling, dan rendahnya antusias masyarakat dalam mengikuti program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang maka beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mempertimbangkan agar program pusaka sakinah ini sebagai kewajiban bagi pasangan yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan agama sehingga diharapkan dengan mengikuti program ini pasangan suami istri yang akan mengajukan perceraian dapat mengurungkan niatnya.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan program pusaka sakinah karena selain bertujuan untuk menambah wawasan program ini juga diharapkan dapat menekan angka perceraian khususnya di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Achmadi, Abu dan Chalid Narkubo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Ahmad, A Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center. 2003.
- Ashshofa, Burhanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Atsasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Peneggakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2018.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Musbikin, Imam. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Yogyakarta: Mitra Pustakka. 2007.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV Mandar Maju. 2003
- Rianse, Abdi Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Afabeta, 2009.
- Shihab, M Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Soekanto, Soerjino. *Efektivitas Hukum dan Penerapan sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cita. 1983
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Taneko, Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Taufik As-Samaluthi, Nabil Muhammad. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Zakariyah Al Anshori, Abi Yahya. *Fath ar Rahman*. Beirut: Dar Al Qur'an Al Karim. 1983.

Hasil Penelitian

- Umu Aminah. "Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas" *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017. <http://repository.uinbanten.ac.id/1373/>
- Emi Istiani. "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Susatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah" *Skripsi*. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1056/>
- Anifa Khuroidatul Nisa'. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur'an" *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5420/>
- Atma Nur Qodir. "Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqh Keluarga" *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14669/>

Sarah Anita Rahmah. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/45766/>

Nur Amaliyah Sari. “Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makasar” *Undergraduate thesis*, Universitas Hasanudin, 2020. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/256/2/E21116311skripsi12-11-2020\(FILEminimizer\)_1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/256/2/E21116311skripsi12-11-2020(FILEminimizer)_1-2.pdf)

Kitab

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.

UU No. 1 Tahun 1974

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah.

Profil KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Web

3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah, ntb.kemenag, 13 Oktober 2020, diakses tanggal 8 Oktober 2021, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah>.

Pusaka Sakinah di KUA Singosari, Malangkab, 27 September 2017, diakses tanggal 10 Oktober 2021, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/518990/pusaka-sakinah-di-kua-singosari>.

Wawancara

1. H. Syamsuir selaku kepala KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
2. Deradjat selaku penghulu KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
3. Amilaturrahmah selaku penyuluh agama islam KUA Kecamatan Singosari

LAMPIRAN

1. Dokumentasu foto wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang



2. Dokumentasi foto wawancara bersama penghulu KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang



3. Dokumentasi foto wawancara bersama penyuluh agama KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang



4. Dokumentasi foto observasi program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang



PEDOMAN WAWANCARA

Informan : H. Syamsuir,S.Ag

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Hari/tanggal :

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana tahapan persiapan yang ditempuh KUA Singosari dalam melaksanakan Program Pusaka Sakinah?	
2	Bagaimana pemerintah Kabupaten Malang menyediakan fasilitas penunjang program Pusaka Sakinah?	
3	Kapan dimulainya pelaksanaan program pusaka sakninah di KUA Kec. Singosari?	
4	Bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kec. Singosari?	
5	Siapa saja yang mengikuti pelaksanaan program pusaka sakinah?	
6	Faktor apa yang mendukung dalam pelaksanaan pusaka sakinah?	
7	Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan program pusaka sakinah?	
8	Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program pusaka sakinah?	
9	Dengan adanya program pusaka sakinah ini, apakah angka perceraian mengalami penurunan?	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annisa Nur Afifah

NIM : 18210138

Alamat: RT 01/ RW 02 Dsn. Pilang Ds. Janti Kec.

Slahung Kab. Ponorogo

NO HP. 085333892464

Email: annisanurafifah58@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006	TA PSM Janti Slahung
2006-2012	MIN Janti Slahung
2012- 2015	MTsN Jetis Ponorogo
2015-2018	SMAN 1 Ponorogo
2018-2021	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

Riwayat Organisasi dan Pengalaman

2018-2022	PKPT IPNU IPPNU UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
2019	VOLUNTEER PIONIR 2019 UIN MALANG
2019	VOLUNTEER Pendidikan JPI